



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/561/2025

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN LEMBAGA AKREDITASI RUMAH SAKIT SEBAGAI
LEMBAGA PENYELENGGARA AKREDITASI RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga mutu penyelenggaraan akreditasi rumah sakit, Menteri Kesehatan berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan dan kewajiban lembaga penyelenggara akreditasi rumah sakit;
- b. bahwa berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan serta penilaian kinerja, Lembaga Akreditasi Rumah Sakit dinilai sudah tidak memenuhi persyaratan sehingga dapat dikenakan sanksi pencabutan penetapan sebagai lembaga penyelenggara akreditasi rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan Penetapan Lembaga Akreditasi Rumah Sakit sebagai Lembaga Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN LEMBAGA AKREDITASI RUMAH SAKIT SEBAGAI LEMBAGA PENYELENGGARA AKREDITASI RUMAH SAKIT.

KESATU : Mencabut penetapan Lembaga Akreditasi Rumah Sakit sebagai lembaga penyelenggara akreditasi rumah sakit.

KEDUA : Pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar pemberhentian segala aktivitas organisasi Lembaga Akreditasi Rumah Sakit.

KETIGA : Surveior yang terdaftar pada Lembaga Akreditasi Rumah Sakit masih diakui kompetensinya selama memiliki sertifikat uji kompetensi surveior yang masih berlaku.

KEEMPAT : Rumah sakit yang memperoleh sertifikat akreditasi dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, sertifikat akreditasinya masih diakui dan berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003